



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samad Day Alias Tinggoi
2. Tempat lahir : Unone
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/18 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Samad Day Alias Tinggoi tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMAD DAY Alias TINGGOI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMAD DAY Alias TINGGOI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau berbicara sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa **SAMAD DAY Alias TINGGOI** selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Sdr. SAMSUDIN HABUSA Alias KAKA LALAI di Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-Berawal dari Saksi SAID POKUR Alias ULA dengan istrinya saksi Hamalia Ahmad alias EDO sedang berada di dalam rumah saksi sdr. Samsudin Habusa Als. KAKA LALI yang sedang membicarakan pekerjaan pemasangan tehel atau lantai untuk rumah mereka (Saksi SAID POKUR Alias ULA dan saksi Hamalia Ahmad alias EDO. Tiba-tiba masuk Terdakwa SAMAD DAY Alias TINGGOI dalam rumha Samsudin Habusa Als. KAKA LALI dan berkata "**Bagaimana Ini Jembatan Belum Jadi, Tidak Ada Buktinya, Sepengetahuan Saya Itu Uang Sudah Ada Di Desa**". Mendengar hal tersebut Saksi Hamalia Ahmad alias EDO bertanya kepada terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi dengan berkata "**Kau Tahu Dimana Itu Uang**" dan langsung dijawab oleh terdakwa



SAMAD DAY alias Tinggoi dengan kalimat “*Saya Tahu Dari Kepala Desa Sekarang, Karena Setiap Malam Kami Musyawarah Di Rumah Kepada Desa*”. Kemudian saksi SAID POKUR Alias ULA langsung berkata “*Saya Lebih Tahu Masalah Anggaran Desa Karena Saya Menjabat Sebagai RT, Setahu Saya Kalau Anggaran Yang Dibahas Pada Tahun 2019, Nanti Pembangunannya Tahun 2020*” dan selanjutnya terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi berkata “***Itu Uang Sudah Habis***”. Selanjutnya, Saksi Hamalia Ahmad alias EDO bertanya “*Siapa Uang Ambil*” kepada Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi dan dijawab dengan berkata “***Pak Mantan Yang Sudah Ambil Uang Desa Anggaran Jembatan***”. Setelah mendengar percakapan tersebut, Saksi sdr. Samsudin Habusa Alias KAKA LILI langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi serta mengarahkannya agar keluar dari rumahnya karena pada saat itu Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi sudah sangat emosi dan langsung keluar dan pergi dari rumah saksi Sdr. SAMSUDIN HABUSA Alias KAKA LALAI.-----

-Bahwa sewaktu terjadinya penghinaan atau pencermaran nama baik tersebut, saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD tidak mendengar langsung karena saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol. Saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi sdr. SAID POKUR di Rumah Saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD di Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita.-----

-Bahwa menurut Saksi Hamalia Ahmad alias EDO, SAMSUDIN HABUSA Alias KAKA LALAI, dan saksi SAID POKUR Alias ULA, yang dimaksud Pak Mantan oleh Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi ialah Saksi Sdr. AHMAD R. KUNTUAMAS Alias Ahmad. Hal ini disebabkan karena sepengetahuan Saksi Hamalia Ahmad alias EDO, SAMSUDIN HABUSA Alias KAKA LALAI, dan saksi SAID POKUR Alias ULA tidak ada lagi yang menjabat sebagai Kepala Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol dari tahun 2012 sampai tanggal 12 Mei tahun 2018 selain Saksi Sdr. AHMAD R. KUNTUAMAS Alias Ahmad. Selain itu ditambah bahwa Saksi Sdr. AHMAD R. KUNTUAMAS Alias Ahmad sering dipanggil atau disebut dengan panggilan “Pak Mantan” oleh Warga Desa Unone Ke. Bukal, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol. Pada Bulan Mei tahun 2018 Saksi Sdr. AHMAD R. KUNTUAMAS Alias Ahmad digantikan oleh Saksi Sdr. MUHIDIN JAUJALI, S. Sos menjadi Kepala Desa Unone, Kec. Bukal, Kab. Buol.

--

-Bahwa menurut M. Asri B, S. Pd., M. Pd selaku Ahli Bahasa berdasarkan Surat Perintah Tugas Fakultas Hukum Universitas Tadulaku Nomor 11234/UN28.1.11/KP/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang menerangkan bahwa setelah mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantic, makna Kamus Besar Indonesia (KBBI) dan makna konteksnya, dapat disimpulkan bahwa kalimat (Bahasa) yang diucapkan oleh Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi pada hari Jumat tanggal 03 Januari Tahun 2020 sekitar Pukul 20.00 wita, yang bertempat di dalam rumah Saksi Sdr. Samsudin habusa aLIAS kaka lali di Di Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah "**mengindikasikan pada suatu tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD Mantan Kepala Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah**".-

-Akibat dari ucapan atau perkataan dari terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi menyebabkan masyarakat Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol banyak mengetahui bahwa "**Pak Mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan**", maka dengan demikian Saksi Sdr. AHMAD R. KUNTUAMAS Alias Ahmad merasa malu dan keberatan atas ucapan atau perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi.-----

-----Perbuatan terdakwa **Samad Day Alias Tinggoi** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **SAMAD DAY Alias Tinggoi** selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah SAMSUDIN HABUSA Alias KAKA LALAI di Desa Unone Kecamatan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul



Bukal Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan betentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-Berawal dari Saksi SAID POKUR Alias ULA dengan istinya saksi Hamalia Ahmad alias EDO sedang berada di dalam rumah saksi sdr. Samsudin Habusa Als. KAKA LALI yang sedang membicarakan pekerjaan pemasangan tehel atau lantai untuk rumah mereka (Saksi SAID POKUR Alias ULA dan saksi Hamalia Ahmad alias EDO. Tiba-tiba masuk Terdakwa SAMAD DAY Alias TINGGOI dalam rumha Samsudin Habusa Als. KAKA LALI dan berkata "**Bagaimana Ini Jembatan Belum Jadi, Tidak Ada Buktinya, Sepengetahuan Saya Itu Uang Sudah Ada Di Desa**". Mendengar hal tersebut Saksi Hamalia Ahmad alias EDO bertanya kepada terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi dengan berkata "*Kau Tahu Dimana Itu Uang*" dan langsung dijawab oleh terdakwa SAMAD DAY alias Tinggoi dengan kalimat "*Saya Tahu Dari Kepala Desa Sekarang, Karena Setiap Malam Kami Musyawarah Di Rumah Kepada Desa*". Kemudian saksi SAID POKUR Alias ULA langsung berkata "*Saya Lebih Tahu Masalah Anggaran Desa Karena Saya Menjabat Sebagai RT, Setahu Saya Kalau Anggaran Yang Dibahas Pada Tahun 2019, Nanti Pembangunannya Tahun 2020*" dan selanjutnya terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi berkata "**Itu Uang Sudah Habis**". Selanjutnya, Saksi Hamalia Ahmad alias EDO bertanya "*Siapa Uang Ambil*" kepada Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi dan dijawab dengan berkata "**Pak Mantan Yang Sudah Ambil Uang Desa Anggaran Jembatan**". Setelah mendengar percakapan tersebut, Saksi sdr. Samsudin Habusa Alias KAKA LILI langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi serta mengarahkannya agar keluar dari rumahnya karena pada saat itu Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi sudah sangat emosi dan langsung keluar dan pergi dari rumah saksi Sdr. SAMSUDIN HABUSA Alias KAKA LALAI.-----

-Bahwa sewaktu terjadinya penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut, saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD tidak mendengar langsung karena saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD sedang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya yang beralamat di Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol. Saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD baru mengetahui setelah diberitahu oleh Saksi sdr. SAID POKUR di Rumah Saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD di Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita.-----

-Bahwa menurut Saksi Hamalia Ahmad alias EDO, SAMSUDIN HABUSA Alias KAKA LALAI, dan saksi SAID POKUR Alias ULA, yang dimaksud Pak Mantan oleh Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi ialah Saksi Sdr. AHMAD R. KUNTUAMAS Alias Ahmad. Hal ini disebabkan karena sepengetahuan Saksi Hamalia Ahmad alias EDO, SAMSUDIN HABUSA Alias KAKA LALAI, dan saksi SAID POKUR Alias ULA tidak ada lagi yang menjabat sebagai Kepala Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol dari tahun 2012 sampai tanggal 12 Mei tahun 2018 hanya Saksi Sdr. AHMAD R. KUNTUAMAS Alias Ahmad dan pada Bulan Mei tahun 2018 digantikan oleh Saksi Sdr. MUHIDIN JAUJALI, S. Sos. Selain itu ditambah bahwa Saksi Sdr. AHMAD R. KUNTUAMAS Alias Ahmad sering dipanggil atau disebut dengan panggilan "Pak Mantan" oleh Warga Desa Unone Ke. Bukal, Kab. Buol.-----

-Bahwa menurut M. Asri B, S. Pd., M. Pd selaku Ahli Bahasa berdasarkan Surat Perintah Tugas Fakultas Hukum Universitas Tadulaku Nomor 11234/UN28.1.11/KP/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang menerangkan bahwa setelah mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantic, makna Kamus Besar Indonesia (KBBI) dan makna konteksnya, dapat disimpulkan bahwa kalimat (Bahasa) yang diucapkan oleh Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi pada hari Jumat tanggal 03 Januari Tahun 2020 sekitar Pukul 20.00 wita, yang bertempat di dalam rumah Saksi Sdr. Samsudin habusa aLIAS kaka lali di Di Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah "**mengindikasikan pada suatu tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada saksi AHMAD R. KUNTUAMAS Alias AHMAD Mantan Kepala Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah**".-

-Akibat dari ucapan atau perkataan dari terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi menyebabkan masyarakat Desa Unone Kec. Bukal, Kab. Buol banyak mengetahui bahwa "**Pak Mantan yang sudah ambil uang desa**"

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran jembatan”, maka dengan demikian Saksi Sdr. AHMAD R. KUNTUAMAS Alias Ahmad merasa malu dan keberatan atas ucapan atau perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa SAMAD DAY Alias Tinggoi.-----

-----Perbuatan terdakwa **Samad Day Alias Tinggoi** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad R. Kuntuamas alias Ahmad, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penghinaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah lelaki Samsudin Habusa di Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saya yaitu dengan mengatakan kepada lelaki Said Pokur, Samsudin Habusa dan Hamilah Ahmad dengan kalimat “Pak Mantan sudah ambil uang desa anggaran jembatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut saya tidak mendengar langsung, tetapi saya diberitahu oleh lelaki Said Pokur;
- Bahwa saya diberitahu lelaki Said Pokur di rumah saya Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol pada hari sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa benar saya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Unone pada saat itu;
- Bahwa benar kalimat tersebut yang dikeluarkan oleh Terdakwa ditujukan kepada saya karena saya pernah menjabat kepala desa dari tahun 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah menggunakan dana dalam pembangunan jembatan di desa Unone pada saat saya menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saya dan keluarga merasa malu dan keberatan;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya mengapa Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa "Pak Mantan Sudah Ambil Uang Desa Anggaran Jembatan".

2. Hamilah Ahmad alias Edo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penghinaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban Ahmad R. Kuntuamas;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di lelaki Samsudin Habusa di Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban Ahmad R. Kuntuamas adalah dengan kalimat "Pak mantan sudah ambil uang desa anggaran jembatan";
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kalimat tersebut saya menanyakan kepada Terdakwa "kau tau darimana pak mantan ba'ambil uang Desa?" dan dijawab oleh Terdakwa "dari pak Ramli, Pak Kades" ;
- Bahwa menurut pengetahuan saya kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa di tujukan kepada Ahmad R. Kuntuamas;
- Bahwa benar Ahmad R. Kuntuamas adalah mantan kepala Desa Unone sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut agar saya, suami saya lelaki Said Pokur dan lelaki Samsudin Habusa mengetahui kalau korban Ahmad R. Kuntuamas telah mengambil uang dana desa pembangunan jembatan di Desaa Unone;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul



- Bahwa saya tidak mengetahui apakah Terdakwa dan korban Ahmad R. Kuntuamas memiliki masalah;
- Bahwa Setelah selesai menjabat kepala desa Unone, masyarakat Unone sering memanggil "Pak Mantan" kepada lelaki Ahmad R. Kuntuamas ;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat saya dan suami saya lelaki Said Pokur sedang berada dirumah lelaki Samsudin sedang membicarakan pekerjaan pemasangan tehel dirumah saya, tiba-tiba Terdakwa masuk dalam keadaan emosi dan langsung berkata "Bagaimana ini jembatan belum jadi, tidak ada buktinya, sepengetahuan saya itu uang sudag didesa" mendengar hal tersebut saya langsung bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "kau tau darimana itu uang" dan langsung dijawab oleh Terdakwa "saya tau dari kepala desa sekarang, karena setiap malam kami musyawarah dirumah kepala Desa" kemudian suami saya lelaki Said Pokur langsung berkata "saya lebih tau masalah anggaran desa karena saya menjabat sebagai RT, setahu saya, kalau anggaran yang dibahas pada tahun 2019, nanti pembangunannya tahun 2020" dan Terdakwa berkata "itu uang sudah habis" kemudian saya bertanya "siapa yang ambil" dan Terdakwa menjawab "Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan" setelah itu lelaki Samsudin Habusa langsung berdiri dan mengarahkan Terdakwa untuk keluar dari rumah karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi;
- Bahwa akibat dari perkataan Terdakwa korban Ahmad R. Kuntuamas merasa malu dan keberatan;

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa "Pak Mantan Sudah Ambil Uang Desa Anggaran Jembatan".

3. Said Pokur alias Ula, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penghinaan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban Ahmad R. Kuntuamas;
 - Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah lelaki Samsudin Habusa Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban Ahmad R. Kuntuamas adalah dengan kalimat “Pak mantan sudah ambil uang desa anggaran jembatan”;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kalimat tersebut istri saya perempuan Hamilah Ahmad menanyakan kepada Terdakwa “ kau tau darimana pak mantan ba’ambil uang Desa?” dan dijawab oleh Terdakwa “dari pak Ramli Kades yang baru”;
- Bahwa menurut pengetahuan saya kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa di tujukan kepada Ahmad R. Kuntuamas karena korban Ahmad R. Kuntuamas adalah mantan kepala Desa Unone sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut agar saya, istri saya dan lelaki Samsudin Habusa mengetahui kalau korban Ahmad R. Kuntuamas telah mengambil uang dana desa pembangunan jembatan di Desaa Unone;
- Bahwa Setelah selesai menjabat kepala desa Unone, masyarakat Unone sering memanggil “Pak Mantan” kepada lelaki Ahmad R. Kuntuamas ;
- Bahwa pada saat saya dan istri saya perempuan Hamilah Ahmad sedang berada dirumah lelaki Samsudin sedang membicarakan pekerjaan pemasangan tehel dirumah saya, tiba-tiba Terdakwa masuk dalam keadaan emosi dan langsung berkata “Bagaimana ini jembatan belum jadi, tidak ada buktinya, sepengetahuan saya itu uang sudah didesa” mendengar hal tersebut istri saya perempuan Hamilah Ahmad langsung bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat “kau tau darimana itu uang” dan langsung dijawab oleh Terdakwa “saya tau dari kepala desa sekarang, karena setiap malam kami musyawarah dirumah kepala Desa” kemudian saya langsung berkata “saya lebih tau masalah anggaran desa karena saya menjabat sebagai RT, setahu saya, kalau anggaran yang dibahas pada tahun 2019, nanti pembangunannya tahun 2020” dan Terdakwa berkata “itu uang sudah habis” kemudian istri saya perempuan Hamilah Ahmad bertanya “siapa yang ambil” dan Terdakwa menjawab “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan” setelah itu lelaki Samsudin Habusa langsung berdiri dan mengarahkan Terdakwa untuk keluar dari rumah karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi;
- Bahwa akibat dari perkataan Terdakwa korban Ahmad R. Kuntuamas merasa malu dan keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa "Pak Mantan Sudah Ambil Uang Desa Anggaran Jembatan".

4. Samsudin Habusa alias Kaka Lali, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penghinaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban Ahmad R. Kuntuamas;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saya Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban Ahmad R. Kuntuamas adalah dengan kalimat "Pak mantan sudah ambil uang desa anggaran jembatan";
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kalimat tersebut perempuan Hamilah Ahmad menanyakan kepada Terdakwa "kau tau darimana pak mantan ba'ambil uang Desa?" dan dijawab oleh Terdakwa "dari pak Ramli, Pak Kades baru" kemudian saya berdiri dan langsung mengarahkan Terdakwa keluar rumah karena Terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa menurut pengetahuan saya kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa di tujukan kepada Ahmad R. Kuntuamas karena korban Ahmad R. Kuntuamas adalah mantan kepala Desa Unone sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut agar saya, lelaki Said Pokur dan istrinya perempuan Hamilah Ahmad mengetahui kalau korban Ahmad R. Kuntuamas telah mengambil uang dana desa pembangunan jembatan di Desaa Unone;
- Bahwa setelah selesai menjabat kepala desa Unone, masyarakat Unone sering memanggil "Pak Mantan" kepada lelaki Ahmad R. Kuntuamas ;
- Bahwa kronologis kejadiannya Pada saat lelaki Said Pokur dan istrinya perempuan Hamilah Ahmad sedang berada dirumah saya sedang membicarakan pekerjaan pemasangan tehel dirumah lelaki Said Pokur, tiba-tiba Terdakwa masuk dalam keadaan emosi dan langsung berkata "Bagaimana ini jembatan belum jadi, tidak ada buktinya, sepengetahuan saya itu uang sudah didesa" mendengar hal tersebut perempuan Hamilah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul



Ahmad langsung bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat “kau tau darimana itu uang” dan langsung dijawab oleh Terdakwa “saya tau dari kepala desa sekarang, karena setiap malam kami musyawarah di rumah kepala Desa” kemudian lelaki Said Pokur langsung berkata “saya lebih tau masalah anggaran desa karena saya menjabat sebagai RT, setahu saya, kalau anggaran yang dibahas pada tahun 2019, nanti pembangunannya tahun 2020” dan Terdakwa berkata “itu uang sudah habis” kemudian perempuan Hamilah Ahmad bertanya “siapa yang ambil” dan Terdakwa menjawab “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan” setelah itu saya langsung berdiri dan mengarahkan Terdakwa untuk keluar dari rumah karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi;

- Bahwa terdakwa langsung keluar dan pergi dari rumah saya;
- Bahwa akibat dari perkataan Terdakwa korban Ahmad R. Kuntuamas merasa malu dan keberatan;

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa “Pak Mantan Sudah Ambil Uang Desa Anggaran Jembatan”.

5. Ramli S.Pd alias Ramli, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penghinaan;
- Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban Ahmad R. Kuntuamas;
- Bahwa menurut informasi Kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah lelaki Samsudin Habusa Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa menurut terdakwa sebelum kejadian tersebut pada siang hari Terdakwa sering kerumah saya karena Terdakwa pekerja kebun sawit saya, dan untuk malam hari Terdakwa jarang kerumah saya;
- Bahwa saya tidak pernah membicarakan pembangunan jembatan gantung dengan Terdakwa;
- Bahwa Setelah saya mengetahui Terdakwa telah dilapor oleh Ahmad R. Kuntuamas, saya sempat mengundang Terdakwa bersama keluarganya untuk datang kerumah pribadi saya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa pernah melakukan penghinaan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul



kepada Ahmad R. Kuntuamas dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah Terdakwa melakukan penghinaan kepada Ahmad R. Kuntuamas namun saya tetap mengarahkan kepada Terdakwa untuk meminta maaf kepada Ahmad R. Kuntuamas walaupun menurut Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak langsung pergi meminta maaf kepada Ahmad R. Kuntuamas saat itu, nanti keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah Ahmad R. Kuntuamas untuk meminta maaf;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat pergi ke rumah lelaki Ahmad R. Kuntuamas untuk meminta maaf, lelaki Ahmad R. Kuntuamas beserta keluarganya menerima dengan baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut juga telah membacakan keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai Terdakwa di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang tidak pernah saya lakukan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah saya;
- Bahwa Kejadian pada hari jumat tanggal 3 Januari sekitar pukul 20.00 Wita di rumah lelaki Samsudin Habusa di Desa Unone kecamatan Bokat Kabupaten Buol;
- Bahwa yang berada dirumah tersebut adalah lelaki Samsudin Habusa, lelaki Said Pokur dan perempuan Hamila Ahmad;
- Bahwa saya hanya membicara perkembangan desa dengan adalah lelaki Samsudin Habusa, lelaki Said Pokur dan perempuan Hamila Ahmad;
- Bahwa saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata "pak mantan sudah ambil uang desa anggaran jembatan" saya hanya mengatakan "masalah pembangunan jembatan gantung di desa unone";
- Bahwa saya mengatakan masalah pembangunan jembatan di desa unone karena sampai sekarang ini belum terbangun;
- Bahwa sepengetahuan saya yang bertanggung jawab atas jembatan gantung tersebut adalah mantan kepala desa unone yaitu lelaki Ahmad R. Kuntuamas;



- Bahwa memang benar Samsudin Habusa pernah mengatakan “saya lebih tau anggaran desa, karena saya menjabat sebagai RT”;
- Bahwa sepengetahuan saya anggaran untuk pembangunan jembatan gantung tersebut masuk dalam program pembangunan desa unone tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu DALIMA AHMAD, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab saksi di hadirkan di persidangan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terdakwa di hadapkan di persidangan terkait dengan kasus apa.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi merupakan orang tua dari terdakwa SAMAD DAY Alias TINGGOI.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendengar ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi AHMAD R KUNTUMAS Alias AHMAD
- Bahwa saksi menjelaskan memang saksi pernah berada di rumah SAMDUDIN HABUSA Alias KAKA LALI.
- Bahwa saksi mengalami gangguan pendengaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu terdakwa mengatakan apa.

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan, namun terdakwa menyatakan jika saksinya telah diancam oleh Hamilah ahmad dengan mengatakan kepada saksi “ibu harus berkata benar, kalau tidak maka akan memperberat hukuman anak ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di lelaki Samsudin Habusa di Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol hadir Hamilah Ahmad dan Said Pokur sedang berada dirumah lelaki Samsudin sedang membicarakan pekerjaan pemasangan tehel;
- Bahwa benar saat itu tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Samsudin Habusa;
- Bahwa benar ada pembicaraan mengenai uang jembatan;
- Bahwa benar Ahmad R. Kuntuamas adalah mantan kepala Desa Unone sebelumnya;
- Bahwa benar setelah selesai menjabat kepala desa Unone, masyarakat Unone sering memanggil “Pak Mantan” kepada lelaki Ahmad R. Kuntuamas ;



- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban Ahmad R. Kuntuamas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal"
3. Unsur "Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Samad Day Alias Tinggoi yang di persidangan telah



membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal”

Menimbang bahwa “dengan sengaja/ *dolus/opzet*” menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T), diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. “Menghendaki” diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara “mengetahui” diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang bahwa “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan aktif yang secara sifat merupakan serangan tetapi bukan kepada fisik, namun kepada nama baik dan kehormatan, selanjutnya elemen “menuduh suatu hal” dalam unsur ini adalah spesifikasi perbuatan atau serangan nama baik dan kehormatan, yang makna menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilaporkan oleh Korban dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyerang nama baik dan kehormatan korban sebagai mantan kepala desa melalui ucapannya “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan”, disisi lain terdakwa menolak segala tuduhan atas dirinya yang telah berucap “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan”, Terdakwa mengaku hanya menyatakan bahwa “masalah pembangunan jembatan gantung di desa unone”

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pandangan tersebut maka Majelis hakim perlu menganalisa seluruh bagian dari rentetan peristiwa untuk sampai pada kesimpulan pandangan mana yang lebih benar dalam perkara ini karena kalimat “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan” merupakan bagian penting dari tindak pidana ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap jika benar pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di lelaki Samsudin Habusa di Desa Unone Kecamatan Bukal Kabupaten Buol hadir Hamilah Ahmad dan Said Pokur sedang berada dirumah lelaki Samsudin sedang membicarakan pekerjaan pemasangan tehel saat itu tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Samsudin Habusa. Dalam Percakapannya memang ada di bahas mengenai jembatan di desa Unone yang pembangunannya sudah dianggarkan pada tahun 2019 dimana saat itu Korban adalah Kepala Desa-nya; Berdasarkan fakta tersebut maka tidak ada keraguan perihal adanya topik pembicaraan mengenai jembatan pada waktu yang diterangkan didalam surat dakwaan ataupun pembuktian, namun yang menjadi pertanyaan apakah dalam percakapan mengenai jembatan di desa unone tersebut terdapat kalimat-kalimat yang menyerang kehormatan seseorang yang dalam hal ini adalah korban. Bahwa pada saat percakapan malam itu hadir Said Pokur, Halimah ahmad, Terdakwa dan Samsudin Habusa yang mana rumahnya adalah lokasi percakapan. ketiga orang yang hadir saat percakapan tersebut kecuali terdakwa telah pula dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini dan ketiga orang yang bersaksi itu memberikan keterangan yang sama dimana memang benar saat itu Terdakwa masuk dalam keadaan emosi dan langsung berkata "Bagaimana ini jembatan belum jadi, tidak ada buktinya, sepengetahuan saya itu uang sudah didesa" mendengar hal tersebut perempuan Hamilah Ahmad langsung bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "kau tau darimana itu uang" dan langsung dijawab oleh Terdakwa "saya tau dari kepala desa sekarang, karena setiap malam kami musyawarah dirumah kepala Desa" kemudian lelaki Said Pokur langsung berkata "saya lebih tau masalah anggaran desa karena saya menjabat sebagai RT, setahu saya, kalau anggaran yang dibahas pada tahun 2019, nanti pembangunannya tahun 2020" dan Terdakwa berkata "itu uang sudah habis" kemudian perempuan Hamilah Ahmad bertanya "siapa yang ambil" dan Terdakwa menjawab "Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan" setelah itu samsudin Habusa sebagai pemilik rumah langsung berdiri dan mengarahkan Terdakwa untuk keluar dari rumah karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi. Dengan demikian jelas bahwa keterangan saksi Said Pokur, Saksi Hamilah Ahmad dan saksi Samsudin habusa tersebut bersesuaian dengan apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

Sementara disisi lain Terdakwa juga telah menghadirkan saksi yang menguntungkan yaitu Saksi Dalima Ahmad yang mana saksi adalah orang tua

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandung terdakwa dan juga merupakan Mertua dari Samsudin Habusa. Saksi Dalima Ahmad dalam keterangannya menerangkan jika saksi berada di rumah Samsudin Habusa saat percakapan itu terjadi, namun tidak berada di ruangan yang sama dengan Terdakwa, hamilah Ahmad, Said Pokur dan Samsudin Habusa saat percakapan itu. Lebih lanjut Saksi Dalima Ahmad menerangkan kalau beliau tidak mendengar Terdakwa mengatakan “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan”.

Menimbang terhadap kesaksian Dalima Ahmad tersebut Majelis Hakim menemukan fakta lain bahwa ternyata Saksi Dalima Ahmad terganggu pendengarannya sehingga pada saat di ruang sidang Majelis Hakim kesulitan untuk bertanya dan berkomunikasi dengan saksi Dalima Ahmad. Dengan fakta tersebut Majelis Hakim meragukan keterangan saksi yang menyatakan saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan”, atau lebih tepatnya karena gangguan pendengaran dan sementara saksi tidak berada di ruangan yang sama dengan terdakwa saat itu sehingga menjadi penyebab saksi tidak mendengar ketika terdakwa mengatakan “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas jika tuduhan kepada terdakwa yang telah berkata “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan” yang diterangkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian tersebut tidak terbantahkan, dan bantahan dari terdakwa pun tidak terbukti, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini memang benar Terdakwa saat itu mengucapkan kalimat “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan”;

Menimbang bahwa telah sampainya Majelis Hakim pada kesimpulan jika memang benar terdakwa mengucapkan kalimat “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan” selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar kalimat tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal;

Menimbang bahwa menyerang kehormatan atau nama baik identik dengan melekatkan suatu tuduhan terhadap pribadi seseorang yang mana definisi dari kata “tuduhan” adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik, jadi yang haruslah dijadikan patokan adalah adanya upaya “menunjuk” dan adanya perbuatan kurang baik yang dilekatkan kepada orang yang ditunjuk. Berdasarkan konsep itu dalam kaitannya dengan perkara ini maka Majelis Hakim kembali melihat pada fakta persidangan dimana Ahmad R. Kuntuamas adalah mantan kepala Desa Unone sampai tahun 2019, dan setelah



selesai menjabat kepala desa Unone, masyarakat Unone sering memanggil “Pak Mantan” kepada lelaki Ahmad R. Kuntuamas, selain itu terdakwa dalam keterangannya juga menjelaskan jika anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut masuk dalam program pembangunan desa unone tahun 2019 dimana saat itu benar Ahmad R. Kuntuamas masih menjabat kepala desa Unone. Dengan demikian maka percakapan antara Terdakwa dengan saksi-saksi pada saat kejadian saat terdakwa menyatakan “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan” jelas menunjuk kepada program pembangunan jembatan pada tahun 2019, dan “pak mantan yang dimaksud adalah benar Ahmad R. Kuntuamas, dengan demikian elemen “menunjuk terpenuhi dalam tindakan Terdakwa, selain itu kalimat “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan” bukanlah merupakan suatu yang baik yang dilekatkan dengan pribadi pak mantan sehingga dengan demikian secara utuh perbuatan Terdakwa telah melekatkan suatu tuduhan terhadap pribadi seseorang yang dalam hal ini adalah korban Ahmad R. Kuntuamas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan elemen kesengajaan sebagai berikut: Bahwa dari kronologis kejadian jelas jika terdakwa datang ke rumah Saksi Samsudin Habusa ketika lelaki Said Pokur dan istrinya perempuan Hamilah Ahmad sedang berada dirumah membicarakan pekerjaan pemasangan tehel dirumah lelaki Said Pokur, tiba-tiba Terdakwa masuk dalam keadaan emosi dan langsung berkata “Bagaimana ini jembatan belum jadi, tidak ada buktinya, sepengetahuan saya itu uang sudah didesa” mendengar hal tersebut perempuan Hamilah Ahmad langsung bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat “kau tau darimana itu uang” dan langsung dijawab oleh Terdakwa “saya tau dari kepala desa sekarang, karena setiap malam kami musyawarah dirumah kepala Desa” kemudian lelaki Said Pokur langsung berkata “saya lebih tau masalah anggaran desa karena saya menjabat sebagai RT, setahu saya, kalau anggaran yang dibahas pada tahun 2019, nanti pembangunannya tahun 2020” dan Terdakwa berkata “itu uang sudah habis” kemudian perempuan Hamilah Ahmad bertanya “siapa yang ambil” dan Terdakwa menjawab “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan”; dari kronologis tersebut dan cara Terdakwa memulai percakapan terlihat bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta menyadari akibat yang mengikuti perbuatan tersebut yaitu jika informasi seperti itu tersebar luas dimasyarakat akan menjadi sebuah serangan terhadap kehormatan dari korban, dengan demikian maka elemen kesengajaan telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul



Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya elemen kesengajaan dan juga elemen “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal”, maka terbukti pula-lah unsur pasal ini secara utuh terhadap perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum.”

Menimbang bahwa unsur “Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum.” Berkaitan dengan tujuan dari perbuatan Terdakwa yang menghendaki dengan kesadaran bahwa apa yang dia perbuat diketahui “umum” atau secara definisi diketahui orang banyak;

Menimbang bahwa kata umum itu sendiri menysasar pada hal-hal yang konsep non-spesifik, artinya dalam konteks unsur ini kata umum mestilah harus dimaknai bahwa ucapan seseorang tersebut tidak spesifik disampaikan kepada orang tertentu;

Menimbang bahwa dalam perkara terdakwa terdapat beberapa orang di rumah saksi Samsudin Habusa tersebut, dan pada ruangan yang sama Terdakwa bersama dengan saksi Hamilah Ahmad, Said Pokur dan juga saksi Samsudin Habusa, sementara diruang lain juga ada orang lain yaitu anak-anak dari samsudin Habusa dan orang tua Terdakwa. Dengan demikian maka apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam rumah tersebut yaitu “Pak mantan yang sudah ambil uang desa anggaran jembatan” jelas bukan ditujukan secara spesifik pada orang tertentu, akan tetapi dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh siapa saja yang mendengar sehingga unsur maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang bahwa dalam rangka menjatuhkan pidana yang setimpal bagi seorang terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak hanya memandang suatu perkara dalam cakupan yang sempit dan berorientasi pada balasan atas suatu tindakan, namun lebih luas dari pada itu Putusan yang dijatuhkan haruslah dapat menjadi sebuah pembelajaran baik bagi terdakwa, korban, maupun pihak-pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada pandangan umum mungkin sebuah hal kecil yang tidak layak dipermasalahkan, namun sesuai dengan sebuah ungkapan bahwa "ucapan lebih tajam dari sebuah pedang" ataupun ungkapan lain yang sejenis telah menggambarkan jika perkataan atau ucapan dapat mencelakai orang lain bahkan bisa sampai merusak nama baik seseorang, padahal nama baik adalah bagian penting bagi seseorang untuk menjalankan kehidupannya dan nama baik akan mempengaruhi cara pandang orang lain terhadap seseorang tersebut, dengan demikian nyatalah sebuah ungkapan "manusia mati meninggalkan nama" yakni nama baik. Atas dasar pemikiran tersebut majelis hakim berpandangan jika perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 310 ayat 1 KUHP, namun akibat dari perbuatan tersebut yaitu telah tercemarnya nama baik korban AHMAD R, KUNTUMAS Alias AHMAD di masyarakat khususnya di Desa Unone menjadi elemen yang memberatkan terdakwa dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa pada saat persidangan Terdakwa yang dimintai keterangannya telah memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tetap berusaha menyembunyikan kesalahannya, dengan demikian Majelis Hakim menangkap suatu poin dari sikap terdakwa tersebut yaitu bahwa terdakwa sama sekali tidak menyesali perbuatan tersebut, oleh sebab itu maka Majelis Hakim tentu akan mempertimbangkan kondisi ini menjadi sebuah hal yang memberatkan bagi diri terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa yang tidak ditahan dalam proses penyidikan sampai penuntutan tetap konsisten untuk dating dan menjalani proses hokum, maka Majelis Hakim mengapresiasi sikap terdakwa tersebut sehingga pada poin ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai suatu hal yang meringankan selain fakta bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan berdasarkan Pasal 21 KUHP terdakwa tidak memenuhi alasan objektif untuk



ditahan, sementara untuk alasan kepentingan (subjektif) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Tidak adanya kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri karena selama jalannya persidangan Terdakwa telah memperlihatkan etika baik untuk selalu mengikuti persidangan sehingga dengan demikian hal tersebut menjadi jaminan terdakwa akan konsisten untuk terus menyelesaikan proses hukum ini;
- Tidak adanya barang bukti sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- Tidak adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa akan mengulangi tindak pidana karena pada pokoknya berkaitan dengan sebuah tuduhan hanya akan berdampak 1 kali, sehingga terhadap pengulangan tidak akan memiliki efek apa-apa terhadap korban;

Untuk selanjutnya eksekusi dapat dilaksanakan jika putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Korban AHMAD R, KUNTUMAS Alias AHMAD tercemar nama baiknya di masyarakat khususnya di Desa Unone;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samad Day alias Tinggoi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H. , Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 april 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardi Adam, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Dicky Septiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Suardi Adam, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)